



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 115 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA PASIR PANJANG  
KECAMATAN ARUT SELATAN PERIODE TAHUN 2017 - 2019**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai wadah agar anak dapat menyalurkan aspirasinya sesuai kemampuan, minat dan bakat anak khususnya di Desa Pasir Panjang perlu dibentuk organisasi berupa Forum Anak, dimana anggota dan kepengurusannya terdiri dari anak-anak yang berdomisili di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Periode Tahun 2017 - 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-hak Anak);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Berita Acara Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Anak Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan periode tahun 2017 – 2019.
- KEDUA : Kepengurusan Forum Anak Desa Pasir Panjang, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :
1. Pelindung
  2. Penasehat
  3. Pembina
  4. Pengurus Forum Anak, terdiri dari :
    - a. Ketua
    - b. Wakil Ketua
    - c. Sekretaris
    - d. Bendahara
    - e. Bidang-Bidang

- KETIGA** : Kepengurusan Forum Anak Desa Pasir Panjang periode Tahun 2017 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Anggota Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4, dipilih dan diusulkan oleh anak, berdasarkan hasil Pemilihan Langsung Calon Pengurus Forum Anak Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016 di Aula Kantor Desa Pasir Panjang.
- KELIMA** : Pengurus Forum Anak Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan periode Tahun 2017 – 2019 melaksanakan tugas terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Dana Desa Pasir Panjang dan dari dana pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 7 September 2017



**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT****NOMOR 115 TAHUN 2017****TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA PASIR PANJANG****KECAMATAN ARUT SELATAN PERIODE TAHUN 2017 - 2019****SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DESA PASIR PANJANG  
KECAMATAN ARUT SELATAN PERIODE TAHUN 2017 - 2019**

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Forum Anak
1	3	2
	<p>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>1. Camat Arut Selatan 2. Kepala Desa Pasir Panjang</p> <p>1. Sekretaris Desa Pasir Panjang 2. Pengurus BPD Pasir Panjang 3. Pengurus LKMD Pasir Panjang</p> <p>NOVA (SMKN 2 P.BUN) TIARA TIAN (SMPN 7 ARSEL) CLARA AULIA BILKIS (SMPN 7 ARSEL) NASYWA MARITZA. W (SDN 2 PASIR PANJANG)</p> <p>MARSANTI (SMKN 2 P.BUN) 1. LINDA MAKROMAH (SMKN 2 P.BUN) 2. TRI WIDIYAH (SMPN 7 ARSEL) 3. EKA PUTRI NOVELDA (SMPN 7 ARSEL) 4. NOVI SELVIANI (SMPN 7 ARSEL) 5. ANDREAS (SDN 4 PASIR PANJANG)</p> <p>IKA DIN RAHMAWATI (SMPN 7 ARSEL) 1. I KOMANG BUDI. S (SMPN 7 ARSEL) 2. RAYKAL MIRSA ANANDA (SMPN 7 ARSEL) 3. SENO (SDN 4 PASIR PANJANG) 4. LULU ANJANI (SDN 3 PASIR PANJANG) 5. BILLI (SDN 1 PASIR PANJANG)</p> <p>SAMINA (SMKN 2 P.BUN) 1. RENY NOVITA SARI (SMPN 7 ARSEL) 2. ANANDA PUTRI AGUSTIN (SMPN 7 ARSEL) 3. ARIEL (SDN 1 PASIR PANJANG) 4. LANTRI (SMPN 7 ARSEL) 5. SAFIRA (SDN 1 PASIR PANJANG)</p>	<p><b>Pelindung</b></p> <p><b>Pembina</b></p> <p><b>Penasehat</b></p> <p><b>Ketua</b> <b>Wakil Ketua</b> <b>Sekretaris</b> <b>Bendahara</b></p> <p><b>BIDANG-BIDANG</b></p> <p><b>1. Bidang Pendidikan</b></p> <p><b>Koordinator</b> Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p> <p><b>2. Bidang Partisipasi</b></p> <p><b>Koordinator</b> Anggota Anggota Anggota</p> <p><b>3. Bidang Perlindungan Khusus</b></p> <p><b>Koordinator</b> Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>

1	2	3
	<p>RAFI AL – KAUTSAR BASYITA (SMPN 7 ARSEL)</p> <p>1. ADITAMA DIRGANTARA (SMPN 7 ARSEL)</p> <p>2. NINDI INDAH SAFIRA (SMPN 7 ARSEL)</p> <p>3. PRISKA (SMPN 7 ARSEL)</p> <p>4. EMY KRISTIANA (SMPN 7 ARSEL)</p> <p>5. DANIEL (SDN 4 PASIR PANJANG)</p> <p>JUMITA (SMKN 2 P.BUN)</p> <p>1. LESTI (SMK KESEHATAN)</p> <p>2. NI WAYAN RISMA (SMPN 7 ARSEL)</p> <p>3. ANISA RAHMATALIAN (SMPN 7 ARSEL)</p> <p>4. RIMA AULIAH RAHMAN (SMPN 2 ARSEL)</p> <p>5. SITI FATIMAH (SMPN 2 ARSEL)</p>	<p><b>4. Bidang Seni, Kebudayaan dan Olahraga</b></p> <p><b>Koordinator</b></p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p><b>5. Bidang Humas</b></p> <p><b>Koordinator</b></p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>


**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**  
  
**NURHIDAYAH**